

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Tanda Persetujuan Pembimbing Skripsi.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	viii
Abstrak.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Analisis Data.....	12
G. Sistematika penulisan.....	13
<b>BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Pengertian tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.....	20
C. Korupsi.....	23

### BAB III REMISI BAGI NARAPIDANA

A.	Pengertian Remisi.....	33
1.	Remisi Umum.....	34
2.	Remisi Khusus.....	35
B.	Syarat-syarat Pemberian Remisi Untuk Tindak Pidana Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	38
C.	Syarat-syarat Pemberian Remisi Untuk Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	43
1.	Syarat Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	43

2.	Syarat Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	44
3.	Syarat Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	47
4.	Tata Cara Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	51

BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PAS-244.PK.01.01.02 TAHUN 2013)

A.	Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi.....	54
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	55
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	57

B. Pengaturan Syarat Tambahan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi.....	63
1. Telah Menjalani 1/3 Masa Pidana.....	67
2. Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukannya.....	69
3. Talah Membayar Lunas Denda dan Uang Pengganti Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Untuk Narapidana Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	72
4. Mendapat Pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Terkait...	73

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	86
LAMPIRAN.....	87